



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 019 TAHUN 2018
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BREBES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Brebes dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Brebes.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat.

BAB II

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;

- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Mekanisme Penyelenggaraan Kewenangan Desa.

Pasal 3

Pelaksanaan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa meliputi :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pembangunan Desa;
- c. Bidang Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB III

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 4

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul , adalah :

- a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. Sesuai perkembangan masyarakat;
- c. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul terdiri atas :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi :
 - a. Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - c. Pengelolaan tanah kas Desa;
 - d. Penataan Perangkat Adat Desa;
 - e. Pengaturan Pemberian tali asih/pengarem-arem bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas.
2. Bidang Pembangunan Desa, meliputi :
 - a. Pelestarian Budaya Gotong royong, kerja bakti, sambatan.
 - b. Bersih Desa, Bersih makam, kerja bakti, sambatan.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, meliputi :
 - a. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - b. Pengebangan peran masyarakat Desa;
 - c. Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan dan Penyelenggaraan Seni Budaya;

- d. Pembinaan sistem organisasi masyarakat Desa;
 - e. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;
 - f. Pelestarian produk lokal Desa.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi Fasilitasi penyelenggaraan adat istiadat antara lain sedekah bumi, sedekah laut, muludan, rajaban, unggah-ungahan, likuran, syuran, sya'banan, tilikan (ziarah kubur).

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 6

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagai berikut :

- a. Sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. Telah dijalankan oleh Desa;
- c. Mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. Muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. Program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala Desa terdiri dari :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi :
- a. Pengelolaan tambatan perahu;
 - b. Pengelolaan Aset Desa;
 - c. Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
 - d. Pengembangan tata ruang dan Peta sosial Desa;
 - e. Pendataan penduduk dan potensi desa;
 - f. Penataan Struktur organisasi pemerintah desa;
 - g. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
 - h. Pembinaan dan Pengembangan Dasawisma;
 - i. Pengelolaan BUM Desa;
 - j. Pengelolaan gedung milik Desa;
 - k. Pengadaan sarana dan prasarana Keamanan Desa;
 - l. Pemberian nama jalan Desa;
 - m. Penataan (pembentukan, penggabungan dan penghapusan) RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga);

- n. Penataan Dusun (pembentukan, penggabungan dan Penghapusan); dan
 - o. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
2. Bidang Pembangunan Desa, meliputi :
- a. Pelayanan kesehatan dasar Desa;
 - 1) Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa;
 - 2) Pengelolaan tempat pemandian umum;
 - 3) Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - 4) Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotik, miras dan zat adiktif di desa;
 - 5) Fasilitasi penyelenggaraan Desa siaga;
 - 6) Pengelolaan kebersihan lingkungan desa;
 - 7) Peningkatan kesejahteraan guru madrasah, guru ngaji, guru TPQ, guru PAUD, Kelompok Bermain, TK, RA/ABA;
 - 8) Bantuan rehab rumah tidak layak huni (RTLH);
 - 9) Bantuan pembuatan jamban keluarga bagi warga miskin;
 - 10) Fasilitasi penyelenggaraan Desa Layak Anak;
 - 11) Fasilitasi penanggulangan anak putus sekolah;
 - 12) Pembinaan terhadap kenakalan anak remaja;
 - 13) Fasilitasi penyandang disabilitas;
 - 14) Pemantauan dan pencegahan terhadap KDRT;
 - 15) Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi penyakit sosial;
 - 16) Pengawasan tenaga kerja Perempuan, dibawah umur dan anak-anak;
 - 17) Penanggulangan kemiskinan tingkat desa;
 - 18) Fasilitasi kegiatan rapat koordinasi Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
 - 19) Fasilitasi pembentukan satuan tugas perlindungan perempuan dan anak (satgas PPA);
 - 20) Insentif kader kesehatan dan sanitasi desa;
 - 21) Kegiatan pelaksanaan pemberdayaan kelas gizi balita dan ibu hamil;
 - 22) Penguatan kapasitas sanitasi dan kesehatan bagi Kader Posyandu;
 - 23) Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana posyandu;
 - 24) Pengelolaan kebun sehat untuk pemenuhan gizi dan nutrisi di desa;

- 25) Kegiatan fasilitasi kemitraan dukun bayi dan bidan;
- 26) Biaya operasional rumah tunggu persalinan desa;
- 27) Biaya transportasi dan memfasilitasi proses rujukan ibu hamil resiko tinggi ke puskesmas dan/atau RS;
- 28) Pelayanan kegiatan kesehatan untuk lansia;
- 29) Penyediaan pop smears;
- 30) Dukungan biaya BPJS bagi kelompok miskin dan difabel;
- 31) Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- 32) Pembinaan kesehatan di Panti/Karang Taruna/remaja di tempat ibadah;
- 33) Penanganan anemia untuk remaja putri;
- 34) Kegiatan pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih berskala Desa;
- 35) Kegiatan pembangunan/pemeliharaan saluran pembuangan air limbah desa;
- 36) Fasilitasi pembangunan sarana Mandi,cuci, kakus komunal;
- 37) Pengadaan mobil siaga desa;
- 38) Bantuan alat bantu penyandang disabilitas;
- 39) Pembinaan dan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan;
- 40) Pembentukan pusat pelayanan terpadu (PPT);
- 41) Pembentukan gugus tugas Desa layak anak;
- 42) Pembentukan Forum Anak Desa;
- 43) Penetapan penduduk miskin.
- 44) Penguatan kapasitas guru PAUD;
- 45) Bantuan pembelian Buku, wahana permainan anak (termasuk anak yang berkebutuhan khusus) dan Peralatan belajar PAUD;
- 46) Pemberian bantuan untuk masuk dan melanjutkan sekolah sampai tingkat SMA bagi warga miskin;
- 47) Pemberian makanan tambahan disekolah;
- 48) Penyediaan kelas calistung untuk buta aksara di Desa;
- 49) Penyediaan pelayanan dan beasiswa untuk kejar paket A, B dan C;
- 50) Penyediaan pelatihan pemberdayaan kelompok perempuan dan difabel;

- 51) Penyelenggaraan pelatihan kerja;
- 52) Penyelenggaraan kursus seni budaya;
- 53) Pemberian beasiswa untuk anak didik yang berprestasi dari keluarga yang tidak mampu;
- 54) Program PLK (Pendidikan Layanan Khusus) salah satunya untuk daerah bencana alam dan sosial;
- 55) Pemberian bantuan pembelian tanah dan bangunan PAUD;
- 56) Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- 57) Pemberian bantuan sanggar seni dan peralatan kesenian;
- 58) Fasilitasi dan pendampingan anak putus sekolah.

b) Sarana Prasarana Desa :

- 1) Pembangunan dan pemeliharaan Kantor Balai Desa yang ramah kaum disabilitas;
- 2) Pembangunan dan pemeliharaan Kantor Balai Dusun yang ramah kaum disabilitas;
- 3) Pembangunan dan Pemeliharaan lapangan desa dan sarana olah raga di tingkat Desa;
- 4) Pengelolaan embung Desa;
- 5) Pembangunan dan pemeliharaan energi baru dan terbarukan;
- 6) Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- 7) Pengelolaan pemakaman desa;
- 8) Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan Desa;
- 9) Pembangunan dan pengelolaan sarana air bersih skala desa;
- 10) Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan jaringan irigasi tersier, kuarter dan cacingan;
- 11) Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
- 12) Pengembangan teknologi informasi Desa;
- 13) Pengadaan sarana penerangan jalan umum di Desa;
- 14) Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- 15) Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- 16) Pembangunan, pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- 17) Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa;
- 18) Pemasyarakatan pupuk organik;
- 19) Pengembangan lumbung pangan;
- 20) Fasilitasi modal usaha tani; dan

21) Fasilitasi penyediaan bibit/benih unggul.

c) Pengembangan ekonomi lokal Desa, antara lain :

- 1) Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
- 2) Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
- 3) Pengembangan usaha mikro berbasis desa;
- 4) Pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa;
- 5) Pembangunan dan pengelolaan ikan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- 6) Pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa;
- 7) Penetapan komoditas unggulan pertanian, peternakan dan perikanan;
- 8) Pengembangan benih lokal;
- 9) Pengembangan ternak secara kolektif;
- 10) Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- 11) Pendirian dan pengelolaan koperasi desa;
- 12) Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- 13) Pengelolaan padang gembala;
- 14) Pengembangan kawasan wisata desa dan sarana pendukungnya di luar rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten;
- 15) Pengelolaan balai benih ikan;
- 16) Pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan hasil pertanian, peternakan dan perikanan;
- 17) Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
- 18) Pengembangan ekonomi desa berbasis produk lokal.

d). Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa yang ramah lingkungan.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, meliputi :

- a. ketertiban dan ketentraman masyarakat desa;
- b. Pelestarian dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa;
- c. Penyelesaian konflik antar warga Desa;
- d. Pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa;
- e. Pembinaan olah raga tingkat Desa; dan

- f. Penyelesaian sengketa tanah tingkat desa.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :
- a. Pengembangan dan pembinaan sangga seni dan belajar;
 - b. Pengembangan seni budaya lokal;
 - c. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan;
 - d. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat;
 - e. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin, orang jompo, korban bencana alam;
 - f. Santunan kematian untuk orang miskin;
 - g. Pemberdayaan terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, dan disabilitas;
 - h. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
 - i. Analisis kemiskinan secara partisipatif di desa;
 - j. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 - k. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - l. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa;
 - m. Pendayagunaan teknologi tepat guna;
 - n. Pengembangan peran masyarakat dalam kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat tingkat desa; dan
 - o. Peningkatan kapasitas Kader.

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN

KEWENANGAN DESA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan.

Pasal 9

- (1) Sebagaimana pelaksanaan pasal 8 Pemerintah Desa menyiapkan rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama BPD untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diklarifikasi oleh Bupati.
- (4) Klarifikasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didelegasikan kepada Camat.

Pasal 10

Bupati menugaskan Camat untuk melakukan evaluasi implementasi Peraturan Desa.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan Desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Fasilitasi dan koordinasi;
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - c. Monitoring dan evaluasi; dan
 - d. Dukungan teknis administrasi.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 12

- (1) Pembiayaan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan Desa menjadi beban APBD Kabupaten.
- (2) Pembiayaan penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam hal Desa belum dapat melaksanakan beberapa kewenangan, diserahkan ke Pemerintah Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 29 Maret 2018
BUPATI BREBES,
Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 29 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2018 NOMOR 19

